

RANCANGAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PENGADAAN BARANG DAN JASA PUBLIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa pengadaan barang dan jasa mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan nasional dan meningkatkan pelayanan publik sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa pengadaan barang dan jasa harus berorientasi pada pemberdayaan industri dalam negeri, serta mendorong perlindungan dan penguatan terhadap usaha mikro, kecil, dan koperasi sebagai pelaku usaha dan penyedia, serta mendorong perluasan penggunaan produk dalam negeri dalam rangka mendukung bangga buatan Indonesia dan pembangunan ekonomi nasional secara berkelanjutan;
- c. bahwa diperlukan pengaturan yang lebih komprehensif mengenai ruang lingkup pengguna barang dan jasa, penguatan dan fasilitasi terhadap pelaku usaha dan penyedia, integrasi data pengadaan, serta untuk menjamin keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, perlu dibentuk undang-undang tersendiri;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pengadaan Barang dan Jasa Publik;
- Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENGADAAN BARANG DAN JASA PUBLIK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pengadaan Barang dan Jasa Publik, yang selanjutnya disebut Pengadaan adalah kegiatan untuk memperoleh barang dan jasa yang dilakukan oleh pengguna.
2. Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
3. Pengguna Barang dan Jasa, yang selanjutnya disebut Pengguna adalah pemilik atau pemberi pekerjaan dalam Pengadaan.
4. Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak yang dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan.
5. Jasa adalah setiap layanan dan unjuk kerja berbentuk pekerjaan atau hasil kerja yang dicapai, yang diperdagangkan oleh satu pihak ke pihak lain.
6. Penyelenggara Pengadaan adalah pihak yang dipilih oleh Pengguna untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna dalam menyelenggarakan tahapan Pengadaan.
7. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai Usaha Mikro.
8. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar, yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai Usaha Kecil.
9. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai Usaha Menengah.

10. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.
11. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
12. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
13. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
14. Agen Pengadaan adalah orang perseorangan atau badan usaha yang memiliki kompetensi untuk dipilih guna menyelenggarakan sebagian atau seluruh proses Pengadaan.
15. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
16. Penyedia adalah Pelaku Usaha yang mengikuti proses dan/atau menyediakan Barang dan Jasa dalam Pengadaan.
17. Pengadaan Internasional adalah Pengadaan yang dapat diikuti oleh Penyedia asing.
18. Produk Dalam Negeri adalah Barang yang dibuat, dihasilkan, diproduksi, dan/atau, didistribusikan dan/atau Jasa yang dilaksanakan oleh pelaku usaha atau Penyedia dalam negeri.

Catatan: Pending. (18/7/23)

(disepakati 6/7/23)

Pasal 2

Lingkup pengaturan dalam Undang-Undang ini meliputi:

- a. prinsip, tujuan, dan larangan dalam Pengadaan;
- b. Barang dan Jasa dalam Pengadaan;
- c. Pengguna dalam Pengadaan;
- d. Penyedia dalam Pengadaan;
- e. penyelenggaraan Pengadaan;
- f. transformasi digital Pengadaan;
- g. penyelesaian sengketa dalam Pengadaan; dan
- h. peran serta masyarakat dalam Pengadaan.

(disepakati 6/7/23)

BAB II

PRINSIP, TUJUAN, DAN LARANGAN DALAM PENGADAAN

Bagian Kesatu
Prinsip Pengadaan

Pasal 3

Pengadaan diselenggarakan berdasarkan prinsip:

- a. efektivitas;
- b. efisiensi;
- c. transparansi;
- d. keterbukaan;
- e. persaingan;
- f. keadilan; dan
- g. akuntabilitas.

Bagian Kedua
Tujuan Pengadaan

Pasal 4

Pengadaan diselenggarakan dengan tujuan:

- a. menghasilkan Barang dan Jasa yang sesuai dengan nilai manfaat uang;
- b. meningkatkan penggunaan produk dalam negeri;
- c. meningkatkan pertumbuhan industri nasional;
- d. meningkatkan pertumbuhan investasi di dalam negeri;
- e. meningkatkan peran dan daya saing Pelaku Usaha nasional;
- f. meningkatkan peran serta Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi;
- g. meningkatkan keikutsertaan industri kreatif;
- h. meningkatkan pemanfaatan Barang dan Jasa hasil penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan dalam bentuk invensi dan inovasi;
- i. mendorong penguatan dan perlindungan terhadap kekayaan intelektual; dan
- j. mendukung pembangunan berkelanjutan.

Bagian Ketiga
Larangan dalam Pengadaan

Pasal 5

- (1) Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan dilarang:
 - a. menerima, menawarkan, atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, atau hal yang sejenis dari atau kepada siapa pun yang diketahui atau patut diduga dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, dan/atau pihak lain secara melawan hukum;
 - b. melaksanakan tugas tidak secara tertib, tanpa disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan;
 - c. bekerja secara tidak profesional, tidak mandiri, dan tidak menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan;

- d. saling memengaruhi baik langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan;
 - e. menyebabkan terjadinya pertentangan kepentingan secara langsung maupun tidak langsung;
 - f. melepaskan tanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan dalam Pengadaan;
 - g. menimbulkan kerugian Keuangan Negara;
 - h. menyalahgunakan wewenang; dan
 - i. menyebabkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pertentangan kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat berupa:
- a. orang perseorangan yang memiliki hubungan usaha dan/atau hubungan kerja, atau pihak yang memiliki pengaruh terhadap Pengguna;
 - b. orang perseorangan yang:
 - 1. dapat menunjuk atau memberhentikan direksi, dewan komisaris, pengurus, pembina, atau pengawas pada korporasi;
 - 2. memiliki kemampuan untuk mengendalikan korporasi;
 - 3. berhak atas dan/atau menerima manfaat dari korporasi baik langsung maupun tidak langsung;
 - 4. merupakan pemilik sebenarnya dari dana atau saham korporasi; dan/atau
 - 5. memenuhi kriteria pemilik manfaat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan pertentangan kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik desa. (disepakati, 27/07/23)

----- (26/07/23)

BAB III BARANG DAN JASA DALAM PENGADAAN

Pasal 6

- (1) Barang dan Jasa dalam Pengadaan terdiri atas:
 - a. Barang;
 - b. Jasa; atau
 - c. gabungan Barang dan Jasa.
- (2) Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:
 - a. produk dalam negeri; dan/atau
 - b. produk luar negeri.

Dari Pasal 4 huruf f (masukan Pak Kapus Kemenperin)

- (3) Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan yang menerapkan standar nasional Indonesia.

Cat: direposisi di Bagian penyelenggaraan

----- (27/07/23) 10.03

Bagian Kesatu
Barang dan Jasa Produk Dalam Negeri

Pasal 7

- (1) Barang yang memenuhi ketentuan sebagai produk dalam negeri merupakan Barang yang dibuat, diperoleh, diproduksi, dan/atau dihasilkan:
 - a. oleh subyek hukum Indonesia;
 - b. menggunakan seluruh atau sebagian tenaga kerja warga negara Indonesia; dan
 - c. menggunakan bahan baku atau komponen yang seluruh atau sebagian berasal dari dalam negeri.
- (2) Jasa yang memenuhi ketentuan sebagai produk dalam negeri merupakan:
 - a. Jasa yang dilaksanakan oleh subyek hukum Indonesia; dan
 - b. Jasa yang menggunakan seluruh atau sebagian tenaga kerja warga negara Indonesia.
- (3) Kategori produk dalam negeri dalam Pengadaan terdiri atas:
 - a. Barang dan Jasa yang memiliki komponen dalam negeri yang dibuktikan dengan sertifikat atau keterangan dalam bentuk lain; dan
 - b. Barang dan Jasa yang dideklarasikan sebagai Produk Dalam Negeri oleh Pelaku Usaha atau pernyataan komitmen penggunaan Produk Dalam Negeri.

Alt. Kemenperin ayat (3) dan ayat (4):

Kategori produk dalam negeri dalam Pengadaan terdiri atas:

- a. Barang dan Jasa produk industri yang memiliki komponen dalam negeri yang dibuktikan dengan sertifikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. Barang dan Jasa selain produk industri yang memiliki komponen dalam negeri yang dibuktikan dengan sertifikat atau keterangan dalam bentuk lain; atau
 - c. Barang dan Jasa yang dideklarasikan sebagai Produk Dalam Negeri oleh Pelaku Usaha.
- (4) Dalam hal belum terdapat Barang dan Jasa yang memiliki komponen dalam negeri yang dibuktikan dengan sertifikat atau keterangan dalam bentuk lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dapat menggunakan deklarasi oleh pelaku usaha.

Pasal 7 (Alt. LKPP 18/07/23)

- (1) Barang yang memenuhi ketentuan sebagai produk dalam negeri merupakan Barang yang dibuat, diperoleh, diproduksi, dan/atau dihasilkan:
 - a. oleh subyek hukum Indonesia;
 - b. menggunakan seluruh atau sebagian tenaga kerja warga negara Indonesia; dan
 - c. menggunakan bahan baku atau komponen yang seluruh atau sebagian berasal dari dalam negeri.
- (2) Jasa yang memenuhi ketentuan sebagai produk dalam negeri merupakan:

- a. Jasa yang dilaksanakan oleh subyek hukum Indonesia; dan
 - b. Jasa yang menggunakan seluruh atau sebagian tenaga kerja warga negara Indonesia.
- (3) Kategori produk dalam negeri dalam Pengadaan terdiri atas:
- a. Barang dan Jasa produk industri yang memiliki komponen dalam negeri yang dibuktikan dengan sertifikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. Barang dan Jasa selain produk industri yang memiliki komponen dalam negeri yang dibuktikan dengan sertifikat atau keterangan dalam bentuk lain.
(catatan : masukan dari Pak Deputi 5 Marves tanggal 120723 ditambahkan dipenjelasan terkait HAKI dll)
- (4) Dalam hal belum terdapat barang dan jasa yang memiliki komponen dalam negeri yang dibuktikan dengan sertifikat atau keterangan dalam bentuk lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dapat menggunakan deklarasi oleh pelaku usaha.
Alt.
Selain kategori sebagaimana dimaksud pada ayat (3), produk dalam negeri dapat berupa Barang dan Jasa yang dideklarasikan oleh pelaku usaha.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Barang dan Jasa selain produk industri yang memiliki komponen dalam negeri dan Barang dan Jasa yang dideklarasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah. (disepakati 26/07/23 dalam PP)

Bagian Kedua
Barang Impor dan Jasa Luar Negeri

Pasal 8

- (1) Barang impor merupakan Barang yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).
- (2) Jasa luar negeri merupakan Jasa yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).
- (3) Pengadaan Barang impor dan Jasa luar negeri dikecualikan dari kewajiban penggunaan produk dalam negeri.
- (4) Pengadaan Barang impor dan Jasa luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak terdapat Barang yang memenuhi kategori sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3);
 - b. terdapat Barang yang memenuhi kategori sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), namun belum memiliki kuantitas dan/atau kualitas yang dibutuhkan;
 - c. tidak terdapat Jasa dalam negeri sesuai kebutuhan; dan/atau
 - d. merupakan Pengadaan Barang impor dan Jasa luar negeri dalam keadaan tertentu.

- (5) Pengadaan Barang impor dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilakukan dengan tetap mengutamakan penggunaan produk dalam negeri terlebih dahulu dalam pemenuhan kebutuhan.
- (6) Dalam hal Jasa merupakan Jasa luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dan huruf d, Penyedia dapat mengikutsertakan Pelaku Usaha nasional dan/atau warga negara Indonesia.
- (7) Peluang mengikutsertakan Pelaku Usaha nasional dan/atau warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikecualikan dalam hal Pelaku Usaha nasional dan/atau warga negara Indonesia tidak memenuhi persyaratan yang dibutuhkan atau dalam keadaan tertentu.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengadaan Barang impor **sebagaimana dimaksud ayat (1) dan/atau Jasa luar negeri sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah. (disepakati 26/07/23 dalam PP)**

BAB IV PENGGUNA DALAM PENGADAAN

Pasal 9

Pengguna dalam Pengadaan terdiri atas:

- a. lembaga yang sumber pendanaannya berasal dari Keuangan Negara, meliputi:
 1. lembaga negara yang dibentuk dengan Undang-Undang Dasar atau undang-undang, yang menggunakan dana anggaran pendapatan dan belanja negara;
 2. lembaga negara yang dibentuk dengan Undang-Undang Dasar atau undang-undang, yang tidak menggunakan dana anggaran pendapatan dan belanja negara;
 3. kementerian;
 4. lembaga pemerintah;
 5. lembaga pemerintah nonkementerian;
 6. lembaga nonstruktural;
 7. badan atau lembaga atau nomenklatur lain yang dibentuk pemerintah dengan undang-undang;
 8. alat negara;
 9. pemerintahan daerah; dan
 10. pemerintahan desa.
- b. ~~badan usaha yang modalnya berasal dari kekayaan negara atau daerah yang dipisahkan, meliputi:~~
 1. ~~badan usaha milik negara; dan~~
 2. ~~badan usaha milik daerah; dan~~
 3. ~~badan usaha milik desa.~~

badan usaha yang modalnya berasal dari kekayaan negara, daerah, atau desa yang dipisahkan, meliputi:

 1. badan usaha milik negara;
 2. badan usaha milik daerah; dan
 3. badan usaha milik desa/badan usaha milik desa bersama.

~~badan usaha yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa; dan~~
(disepakati 18/7/23)

- c. ~~badan usaha swasta yang pendanaannya berasal dari Keuangan Negara; dan~~

Penjelasan:

Termasuk badan usaha swasta sebagai badan usaha pelaksana dalam projek kerja sama pemerintah.

- d. ~~badan usaha dan/atau Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengadaan melalui kerja sama.~~

Catatan:

Penjelasan Pasal 9 ada di penjelasan Pasal 10, agar diperbaiki.
(disepakati 6/7/23)

Pasal 10

Pengguna ~~sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9~~ memiliki wewenang:

- a. membentuk dan/atau menentukan Penyelenggara Pengadaan;
- b. ~~menyusun~~ **menetapkan** perencanaan Pengadaan, termasuk kebutuhan produk dalam negeri yang disediakan oleh Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan/atau Koperasi; (disepakati 21/7/23)
- c. ~~melakukan pembinaan Pelaku Usaha yang mengikuti Pengadaan;~~
melakukan pembinaan Penyedia dalam proses Pengadaan; (disepakati 21/7/23)
- d. menentukan pengenaan sanksi daftar hitam dan/atau sanksi lainnya kepada Penyedia ~~sesuai dengan~~ ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. wewenang lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

(disepakati 21/7/23)

Pasal 10A

Pengguna ~~sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9~~ memiliki kewajiban:

- a. Melakukan Pengadaan dengan menggunakan produk dalam negeri;
- b. Pengadaan Barang Impor dan Jasa Luar Negeri maksimal 5% (lima persen) dari keseluruhan belanja Pengadaan;
- c. Menyusun peta jalan pengurangan pengadaan produk impor dan jasa luar negeri;
- d. Pengguna ~~sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 huruf b dan huruf c~~ dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

Catatan:

LKPP akan mendrafting kembali sesuai masukan Kemenkomarves. (18/7/23)

Bagian Kesatu
Bentuk Usaha dan Kualifikasi Penyedia

Pasal xx

Penyedia yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d dan huruf f dikenai sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. denda administratif;
- c. pencairan jaminan;
- d. ganti kerugian;
- e. digugurkan dari tahapan pemilihan;
- f. penghentian kegiatan Pengadaan;
- g. pembatalan kontrak Pengadaan; dan/atau
- h. pencantuman dalam sanksi daftar hitam.

Pindahan dari Pasal 5 ayat (6)

Catatan:

Ditambahkan Penjelasan Pasal 5 ayat (6) huruf h:

Yang dimaksud dengan "sanksi daftar hitam" adalah sanksi yang diberikan kepada Penyedia berupa larangan untuk mengikuti Pengadaan dalam jangka waktu tertentu.

Pasal 11

- (1) Penyedia terdiri atas:
 - a. Penyedia nasional; dan
 - b. Penyedia asing.
- (2) Bentuk ~~usaha~~ Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ~~dapat~~ berupa:
 - a. ~~usaha orang perseorangan atau badan usaha; dan/atau~~
 - b. ~~berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.~~

Alt:

- a. orang perseorangan;
- b. badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum;
- c. organisasi masyarakat yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum; atau
- d. badan hukum publik.

Catatan:

Pasal 11 ayat (2) huruf d agar diberikan penjelasan.

- (3) Kualifikasi ~~usaha~~ Penyedia nasional ~~sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat~~ berupa:
 - a. Usaha Mikro;
 - b. Usaha Kecil;
 - c. Usaha Menengah; dan
 - d. Usaha Besar.
- (4) Kualifikasi ~~usaha~~ Penyedia asing ~~sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b~~ berupa usaha orang perseorangan atau badan usaha dengan kualifikasi yang setara dengan kualifikasi Usaha Besar.

(disepakati 6/7/23)

-----6/7/23-----

Pasal 12

- (1) ~~Dalam proses pemilihan atau dalam proses pencantuman pada sistem Pengadaan digital, Penyedia berhak mendapatkan:~~

Dalam proses Pengadaan digital, Penyedia berhak mendapatkan:

- a. perlakuan yang sama dan tidak diskriminatif;
 - b. akses dan kemudahan informasi Pengadaan; dan
 - c. akses dalam pasar Pengadaan secara elektronik sepanjang telah memenuhi persyaratan sesuai **dengan** ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam pelaksanaan kontrak, Penyedia mendapatkan haknya sesuai dengan kontrak.

(disepakati 10/7/23)

Pasal 13

- (1) ~~Dalam proses pemilihan atau dalam proses pencantuman pada sistem Pengadaan digital, Penyedia beritikad baik untuk:~~

Dalam proses Pengadaan digital, Penyedia wajib untuk:

- a. mengikuti tahapan pemilihan secara tertib sesuai **dengan** ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. menyampaikan dokumen atau keterangan yang benar dalam pelaksanaan **proses** Pengadaan.
- (2) ~~Dalam pelaksanaan kontrak, Penyedia beritikad baik untuk:~~

Dalam pelaksanaan kontrak, Penyedia wajib untuk melaksanakan kewajiban sesuai dengan kontrak.

- a. ~~melaksanakan kewajiban sesuai dengan kontrak; dan~~
- b. ~~menyerahkan hasil pekerjaan secara tepat biaya, mutu, lokasi, dan waktu.~~

Cat:

Huruf b reposisi menjadi penjelasan ayat (2).

- (3) Penyedia yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ~~dikenakan~~ **dikenai** sanksi administratif berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. pencairan jaminan;
 - d. digugurkan dari tahapan pemilihan; dan/atau
 - e. pencantuman dalam sanksi daftar hitam.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah atau ditetapkan oleh Pengguna. (disepakati 26/07/23 dalam PP)

(4A) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Pengguna. (untuk pengguna

dirujuk Pasal 9 atau Pasal 16 termasuk skema yang sama)

- (5) ~~Tata cara pengenaan sanksi administratif selain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat ditetapkan oleh Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a angka 2.~~

Catatan:

~~Ketentuan ayat (4) dan ayat (5) akan dibilateralkan LKPP dengan BI bersama Kemenko Marves. (disepakati 21/7/23)~~

Bagian Ketiga

Fasilitasi bagi Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan/atau Koperasi sebagai Penyedia

Pasal 14

- (1) Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan/atau Koperasi sebagai Penyedia, ~~dapat~~ harus diberikan fasilitasi berupa:
- a. alokasi pencadangan Pengadaan dengan porsi tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. kemudahan akses transaksi digital dalam Pengadaan;
 - c. dukungan kemitraan sebagai rantai pasok Pengadaan:
 1. antar Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan/atau Koperasi;
 2. antara Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan/atau Koperasi dengan Usaha Besar atau Usaha Menengah;
 - d. pemberian insentif dalam Pengadaan;
 - e. peningkatan inovasi, kualitas, dan/atau kapasitas Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan/atau Koperasi dalam Pengadaan; dan/atau
 - f. peningkatan kemampuan keuangan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan/atau Koperasi dalam Pengadaan melalui alternatif inovasi pendanaan dalam Pengadaan.
- (2) ~~Pemberian fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang Pengadaan kepada lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah, dan pemerintahan daerah.~~
Pemberian fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
- a. meningkatkan kapasitas Usaha Mikro dan Usaha Kecil dalam bentuk peningkatan modal usaha dan/atau hasil penjualan tahunan; dan
 - b. meningkatkan kapasitas usaha Koperasi dalam bentuk peningkatan aset dan volume usaha.
- (3) ~~Pemberian fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:~~
- c. meningkatkan kapasitas Usaha Mikro dan Usaha Kecil dalam bentuk peningkatan modal usaha dan/atau hasil penjualan tahunan; dan
 - d. meningkatkan kapasitas usaha Koperasi dalam bentuk peningkatan aset dan volume usaha.

Pemberian fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah. (disepakati 26/07/23 dalam PP)

- (4) Pemberian fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihentikan apabila tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai. (disepakati 10/7/23)

BAB VI PENYELENGGARAAN PENGADAAN

Pasal 15

- (1) Barang dan Jasa produk dalam negeri wajib digunakan dalam Pengadaan.
(1A) Kewajiban penggunaan dalam produk dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
a. ...
b. ... atau
c. ...
- (2) Penggunaan produk dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan preferensi harga dalam Pengadaan.
- (3) Produk dalam negeri yang memiliki kategori sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a diprioritaskan penggunaannya dalam Pengadaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kategori produk dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), pemberian preferensi harga sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan pemberian prioritas penggunaan produk dalam negeri dalam Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah. (disepakati 26/07/23 dalam PP)

Pasal ...

- (5) Pejabat Pengadaan pada Pengguna yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
a. peringatan tertulis;
b. denda administratif; dan/atau
c. diberhentikan dari jabatan Pengadaan.
- (6) Penyelenggara Pengadaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
a. peringatan tertulis;
b. denda administratif;
c. diberhentikan dari jabatan Pengadaan; dan/atau
d. pencabutan status sebagai Penyelenggara Pengadaan.

Pasal ...

- (7) Dalam hal Pengadaan mensyaratkan penggunaan produk dalam negeri, Pengguna wajib mengatur ketentuan penggunaan produk dalam negeri dalam kontrak.

- (8) Penyedia yang melanggar yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. pencairan jaminan;
 - d. ganti kerugian; dan/atau
 - e. pencantuman dalam sanksi daftar hitam.
- Catatan: reposisi di klaster penyedia.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

(8A) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Alt.

- (1) Barang dan Jasa produk dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (3) huruf a dan b wajib digunakan dalam Pengadaan.
- (2) Penggunaan Barang dan Jasa produk dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan preferensi harga dalam Pengadaan.
- (3) Preferensi harga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikecualikan dalam pengadaan non kompetisi.
- (4) Dalam hal belum terdapat barang dan jasa produk dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menggunakan barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4).
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian preferensi harga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Catatan:

Akan didiskusikan bilateral Kemenperin dan LKPP (10/7/23)

meningkatkan penerapan standar nasional Indonesia atau standardisasi industri (pindahan dari Pasal 4 huruf f)

Bagian Kesatu Penyelenggaraan Pengadaan

Pasal xx

Dalam hal Penyelenggara Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan Agen Pengadaan, melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf g dikenai sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. denda administratif; dan/atau
- c. pencabutan status Penyelenggara Pengadaan.

Catatan: Pindahan dari Pasal 5 ayat (5)

- (4) Pejabat Pengadaan dan Penyelenggara Pengadaan pada Pengguna, serta Pengguna yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf g dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif **sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5)** diatur dalam Peraturan Pemerintah. ~~atau Peraturan Pengguna.~~ (disepakati 26/07/23)
(5A)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif **sebagaimana dimaksud pada ayat (5)** ditetapkan oleh Pengguna. (disepakati 27/07/23)

Catatan: Pindahan dari Pasal 5 ayat (4) dan ayat (5)

Penjelasan:

Yang dimaksud dengan “Pejabat Pengadaan” adalah personel, pegawai, dan karyawan yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang Pengadaan. (disepakati 27/07/23)

Pasal 16

- (1) Penyelenggaraan Pengadaan dilaksanakan oleh Penyelenggara Pengadaan.
- (2) Penyelenggara ~~an~~ Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna dalam menyelenggarakan tahapan Pengadaan.
- (3) Tahapan Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) **paling sedikit meliputi:**
 - a. perencanaan Pengadaan; dan
 - b. pelaksanaan Pengadaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang penyelenggaraan Pengadaan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

~~OJK:~~

~~Ketentuan lebih lanjut tentang penyelenggaraan Pengadaan diatur dalam Peraturan Pemerintah atau dalam peraturan pemerintah tersendiri sepanjang diamanatkan dalam undang-undang. (disepakati 21/7/23)~~

~~Kumham (21/7/23)~~

~~Ketentuan lebih lanjut tentang penyelenggaraan Pengadaan diatur dalam Peraturan Pemerintah dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (disepakati 26/07/23 dalam PP)~~

~~Alt.~~

~~Ketentuan lebih lanjut tentang penyelenggaraan Pengadaan diatur dalam Peraturan Pemerintah.~~

~~(.) Ketentuan lebih lanjut tentang penyelenggaraan Pengadaan ditetapkan oleh Pengguna (merujuk Pasal 9 dan Pasal 16)~~

~~(disepakati 27/07/23)~~

(4A) Ketentuan penyelenggaraan Pengadaan selain yang diatur dalam Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat ditetapkan berbeda dalam peraturan pemerintah tersendiri sepanjang kekhususan Pengadaan diatur oleh undang-undang yang telah ada sebelum berlakunya Undang-Undang ini.

(Usulan OJK 21/7/23) konfirmasi ke OJK (27/07/23)

~~(5) Ketentuan penyelenggaraan Pengadaan selain yang diatur dalam Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat ditetapkan oleh Pengguna yang berbentuk:~~

~~Alt. Kumham (21/7/23)~~

~~Ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Pengguna yang berbentuk:~~

~~Catatan:~~

~~Bapenas mengusulkan penjelasan untuk ayat (5) terkait penggunaan kata “dapat” yang bisa digunakan landasan untuk BUP. (21/7/23)~~

~~a. lembaga negara yang dibentuk dengan Undang-Undang Dasar atau undang-undang yang tidak menggunakan dana anggaran pendapatan dan belanja negara;~~

~~OJK:~~

~~lembaga negara yang dibentuk dengan Undang-Undang Dasar atau undang-undang yang tidak menggunakan dana anggaran pendapatan dan belanja negara atau yang menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara yang dikecualikan dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa melalui peraturan perundang-undangan tersendiri;~~

~~(disepakati 21/7/23)~~

~~b. badan usaha yang modalnya berasal dari kekayaan negara atau daerah yang dipisahkan, meliputi:~~

- ~~1. badan usaha milik negara; dan~~
- ~~2. badan usaha milik daerah; dan~~
- ~~3. badan usaha milik desa.~~

~~badan usaha yang modalnya berasal dari kekayaan negara, daerah, atau desa yang dipisahkan, meliputi:~~

- ~~1. badan usaha milik negara;~~
- ~~2. badan usaha milik daerah; dan~~
- ~~3. badan usaha milik desa/badan usaha milik desa bersama.~~

~~badan usaha yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa desa; dan~~

~~(disepakati 18/7/23)~~

~~c. badan usaha swasta yang pendanaannya berasal dari Keuangan Negara; dan~~

~~Penjelasan:~~

~~Termasuk badan usaha swasta sebagai badan usaha pelaksana dalam proyek kerja sama pemerintah.~~

~~d. badan usaha dan/atau Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengadaan melalui kerja sama.~~

(6) Penyusunan ketentuan mengenai penyelenggaraan

~~Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berkoordinasi dengan lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang Pengadaan. (Materi ini akan dimasukkan dalam Peraturan Pemerintah 260-72023)~~

~~Kemen.BUMN:~~

- ~~(7) Ketentuan mengenai penyelenggaraan Pengadaan bagi badan usaha milik negara ditetapkan oleh direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang badan usaha milik negara.~~

~~Alt.~~

~~Penyelenggaraan Pengadaan bagi badan usaha milik negara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang badan usaha milik negara.~~

- ~~(8) Ketentuan yang ditetapkan oleh direksi dalam penyelenggaraan Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan dengan tetap tunduk kepada ketentuan mengenai prinsip, tujuan Pengadaan, persaingan usaha tidak sehat Penggunaan Produk dalam Negeri, Fasilitasi Usaha Kecil dan Menengah, inovasi pengadaan, dan transformasi digital pengadaan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.~~

~~Alt. Kumham (21/7/23):~~

~~Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memperhatikan prinsip, tujuan Pengadaan, persaingan usaha tidak sehat Penggunaan Produk Dalam Negeri, Fasilitasi Usaha Kecil dan Menengah, inovasi pengadaan, dan transformasi digital pengadaan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.~~

~~Catatan:~~

~~Bepenas akan memberikan konformasi/masukan. (18/7/23)~~

~~Usulan Bapenas (21/7/23):~~

- ~~(9) Ketentuan mengenai penyelenggaraan pengadaan untuk kerjasama pemerintah dengan badan usaha dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kerjasama pemerintah dengan badan usaha.~~

~~(disepakati 27/07/23)~~

-----10/7/23-----

Pasal 17

- (1) Penyelenggara Pengadaan terdiri atas:
- ~~unit Penyelenggara Pengadaan nasional yang dilaksanakan oleh lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang Pengadaan Pemerintah Pusat 26072023);~~
 - a. unit Penyelenggara Pengadaan yang dibentuk oleh:
 1. lembaga negara yang dibentuk dengan Undang-Undang Dasar atau undang-undang yang menggunakan dana anggaran pendapatan dan belanja negara;

2. lembaga negara yang dibentuk dengan Undang-Undang Dasar atau undang-undang yang tidak menggunakan dana anggaran pendapatan dan belanja negara;
3. kementerian;
4. lembaga pemerintah;
5. lembaga pemerintah non kementerian; dan
6. lembaga nonstruktural;
7. badan atau lembaga atau nomenklatur lain yang dibentuk pemerintah dengan undang-undang;
8. alat negara;
9. pemerintahan daerah; (26072023)
10. pemerintahan desa; (26072023)
11. badan usaha milik negara;
12. badan usaha milik daerah;
13. badan usaha yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa; dan
14. badan usaha swasta yang pendanaannya berasal dari Keuangan Negara;

Penjelasan:

Termasuk badan usaha swasta sebagai badan usaha pelaksana dalam proyek kerja sama pemerintah.

- ~~15. badan usaha dan/atau Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengadaan melalui kerja sama;~~
- ~~16. badan usaha milik daerah;~~
- ~~17. badan usaha milik desa;~~
- ~~18. satuan kerja Pengguna berupa kementerian yang berstatus badan hukum; dan~~
- ~~19. satuan kerja Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1, angka 3 sampai dengan angka 5, dan angka 7 yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum;~~

catatan: 18 PTNBH dan 19 BLU dan BLUD termasuk unit kerja yang menggunakan pola pengelolaan keuangan BLU. (26/07/23)

- b. unit Penyelenggara Pengadaan nasional yang dilaksanakan oleh lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang Pengadaan **Pemerintah Pusat 26072023**);
- c. Agen Pengadaan.
 - (2) Unit Penyelenggara Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 7 **9** dibentuk pada Pemerintah Daerah provinsi, kabupaten, atau kota.
 - ~~(3) Unit Penyelenggara Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 8 **10** dibentuk pada pemerintah desa.~~
 - (4) Dalam hal pelaksanaan Pengadaan dilakukan oleh Agen Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Pengguna dan Penyelenggara Pengadaan dapat menggunakan ketentuan yang dimiliki oleh Agen Pengadaan.**

(5) Pembinaan Agen Pengadaan dilakukan oleh lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang Pengadaan.

Alt.

Pembinaan Agen Pengadaan dilakukan oleh Pemerintah Pusat.

(5A) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi:

- a. penetapan dan penyelenggaraan kebijakan pengembangan Agen Pengadaan;
- b. pengembangan kerja sama dengan pihak terkait; dan
- c. pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kebijakan pengembangan Agen Pengadaan.

(5B) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5A) dikecualikan untuk Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5). (disepakati 26/07/23)

(6) Kelembagaan unit Penyelenggara Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dapat dilakukan standardisasi.

Alt.

(...) Ketentuan mengenai standardisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

(...) Ketentuan mengenai standardisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan oleh Pengguna (merujuk Pasal 9 dan Pasal 16).

(6A) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan Agen Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Disepakati (27/07/23)

~~Catatan:~~

~~Ayat (1) huruf a-huruf c akan dirumuskan kembali oleh LKPP.~~

Pasal 18

(1) Dalam kriteria tertentu, Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a angka 1 sampai dengan angka 7, angka 9 sampai dengan angka 12, dan angka 14 sampai dengan angka 15 dapat melakukan Pengadaan melalui unit Penyelenggara Pengadaan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b.

(2) Dalam kriteria tertentu, Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a angka 1 sampai dengan angka 6 yang terdapat di daerah, angka 8, dan angka 13, dapat melakukan Pengadaan melalui unit Penyelenggara Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b angka 7. Catatan: dicek kembali konstruksi pasal

(3) Dalam pelaksanaan Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pengguna dan Penyelenggara Pengadaan mengikuti ketentuan Penyelenggara Pengadaan.

~~(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah. (disepakati 26/07/23 masuk dalam PP)~~

~~Catatan:~~

~~Akan ditambahkan ayat baru yang mengatur mengenai ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk ditetapkan oleh Pengguna. (21/7/23)~~

~~KBUMN:~~

~~(5) Ketentuan mengenai kriteria tertentu sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak berlaku bagi badan usaha milik negara.~~

~~Catatan:~~

~~Dipending, menunggu rumusan Pasal 17. (disepakati, 27/07/23)~~

Pasal 19

(1) Sumber daya manusia pada Penyelenggara Pengadaan harus memiliki kompetensi Pengadaan.

(2) Kompetensi Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada standar kompetensi Pengadaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

~~(3) Standar kompetensi selain yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditetapkan oleh Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5).~~

~~Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5) menetapkan standar kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara tersendiri.~~

~~(disepakati 13/7/23)~~

Bagian Kedua Pengadaan Berkelanjutan

Pasal 20

(1) Penyelenggaraan Pengadaan dilaksanakan dengan meningkatkan Pengadaan berkelanjutan.

(2) Pengadaan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan Barang dan Jasa yang berkelanjutan.

~~(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Pengadaan berkelanjutan diatur dengan dalam Peraturan Pemerintah.~~

~~Penyelenggaraan Pengadaan berkelanjutan ditetapkan oleh Pengguna berupa roadmap.~~

~~(disepakati 21/7/23):~~

~~KBUMN:~~

- ~~(4) Ketentuan mengenai pengadaan berkelanjutan sebagaimana dimaksud Pasal ini tidak berlaku bagi badan usaha milik negara.~~

~~Cat.~~

~~Pending.~~

Bagian Ketiga
Inovasi Pengadaan

Pasal 21

- (1) Pengguna mendorong inovasi dalam penyelenggaraan Pengadaan.
- (2) ~~Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang Pengadaan.~~
- (3) Inovasi dalam penyelenggaraan Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan paling sedikit dalam bentuk:
 - a. ~~kebijakan Pengadaan;~~
 - b. pemanfaatan teknologi informasi dalam Pengadaan;
 - c. pengembangan ekosistem Pengadaan;
 - d. peningkatan sumber daya manusia yang terlibat dalam Pengadaan;
 - e. penguatan kelembagaan Pengadaan; dan
 - f. perluasan pendanaan dalam Pengadaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai inovasi dalam penyelenggaraan Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan ~~dalam~~ Peraturan Pemerintah.
- (5) ~~Ketentuan lebih lanjut mengenai inovasi dalam penyelenggaraan Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pengguna (merujuk Pasal 9 dan Pasal 16). (disepakati 27/07/23)~~

~~(disepakati masuk dalam PP 26/07/23)~~

Bagian Keempat
Pengadaan Internasional

Pasal 22

- (1) Pengadaan Internasional dilakukan untuk mendapatkan Barang impor dan/atau Jasa luar negeri yang memenuhi:
 - a. ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ~~8~~ 9 ayat (4); dan/atau
 - b. ambang batas nilai tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengadaan Internasional dapat dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. Pengadaan untuk kegiatan yang pendanaannya bersumber dari pinjaman luar negeri atau hibah luar negeri; atau
 - b. Pengadaan dalam rangka memenuhi perjanjian internasional.
- (3) Pengadaan Internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan mengikuti ketentuan sebagaimana tertuang dalam perjanjian internasional.
- (4) Dalam perjanjian internasional sebagaimana dimaksud

pada ayat (3), paling sedikit mencantumkan ketentuan mengenai:

- a. alih teknologi atau transfer pengetahuan;
 - b. penggunaan tenaga ahli atau tenaga teknis nasional;
 - c. investasi; dan/atau
 - d. penggunaan produk dalam negeri.
- (5) Penyedia asing yang mengikuti Pengadaan Internasional melakukan kerja sama usaha dengan Pelaku Usaha atau Penyedia nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikecualikan untuk Pengadaan Internasional dalam keadaan tertentu.
- (7) Dalam hal terdapat ketentuan pelaksanaan Pengadaan yang tidak diatur dalam perjanjian internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengadaan Internasional dilaksanakan dengan menggunakan ketentuan dalam Undang-Undang ini.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Pengadaan Internasional diatur dalam Peraturan Pemerintah.

(disepakati masuk dalam PP 26/07/23)

- (9) Ketentuan penyelenggaraan Pengadaan Internasional selain yang diatur dalam Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat ditetapkan oleh Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5).

Alt. kemenlu Pasal 22

- (1) Pengadaan Internasional dapat dilakukan dengan memenuhi ketentuan:
- a. tidak ada Pelaku Usaha dalam negeri yang memenuhi persyaratan;
 - b. Pengadaan Barang impor dan Jasa luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Penyedia asing yang mengikuti Pengadaan Internasional melakukan kerja sama usaha dengan Pelaku Usaha atau Penyedia nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikecualikan untuk Pengadaan Internasional dalam keadaan tertentu.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Pengadaan Internasional diatur dalam Peraturan Pemerintah.
- (5) Ketentuan penyelenggaraan Pengadaan Internasional selain yang diatur dalam Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat ditetapkan oleh Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5).

Alt. LKPP Pasal 22

- (1) ~~Pengadaan Internasional dapat dilakukan dengan memenuhi ketentuan:~~

- ~~a. tidak ada Pelaku Usaha dalam negeri yang memenuhi persyaratan;~~
- ~~b. Pengadaan Barang impor dan Jasa luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.~~

Alt:

Pengadaan Internasional dilakukan dalam hal:

- a. tidak ada Pelaku Usaha dalam negeri yang memenuhi persyaratan;
- b. memenuhi kebutuhan pengadaan Barang impor dan Jasa luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- c. pelaksanaan kegiatan yang pendanaannya bersumber dari pinjaman/hibah luar negeri, apabila dipersyaratkan dalam perjanjian pinjaman/hibah luar negeri; dan/atau
- d. pengadaan dalam rangka memenuhi perjanjian internasional.

~~Pengadaan Internasional dapat dilaksanakan dalam bentuk:~~

- ~~a. Pengadaan untuk kegiatan yang pendanaannya bersumber dari pinjaman luar negeri atau hibah luar negeri; atau~~
 - ~~b. Pengadaan dalam rangka memenuhi perjanjian internasional.~~
- (2) Penyedia asing yang mengikuti Pengadaan Internasional melakukan kerja sama usaha dengan Pelaku Usaha atau Penyedia nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan **dan perjanjian pinjaman luar negeri atau perjanjian hibah luar negeri. (disepakati 28/7/2023)**
 - (3) Pengadaan Internasional untuk kegiatan yang pendanaannya bersumber dari pinjaman luar negeri atau hibah luar negeri sebagaimana **ayat (1) huruf c** menggunakan produk dalam negeri sepanjang tidak ditentukan lain dalam ~~perjanjian internasional~~ **perjanjian pinjaman luar negeri atau hibah luar negeri.**
 - (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikecualikan untuk Pengadaan Internasional dalam keadaan tertentu. **(catatan: menunggu konfirmasi dari BI)**
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Pengadaan Internasional diatur dalam Peraturan Pemerintah.
 - (6) Ketentuan penyelenggaraan Pengadaan Internasional selain yang diatur dalam Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat ditetapkan oleh Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5).**

Catatan: menggunakan rumusan yang sama dengan Pasal sebelumnya.

Alt 2 Kemenlu

Bagian kelima
Pengadaan Berdasarkan Perjanjian Internasional

Pasal 22A

- ~~(1) Pemerintah dapat mengadakan perjanjian internasional dengan negara lain dan/atau organisasi internasional terkait dengan komitmen Pengadaan.~~

Pemerintah dapat mengomitmenkan ketentuan terkait Pengadaan dalam perjanjian internasional dengan negara lain dan/atau organisasi internasional.

- ~~(2) Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan sebagaimana tertuang dalam perjanjian internasional.~~

~~Komitmen terkait ketentuan Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan sebagaimana tertuang dalam perjanjian internasional.~~

Usulan Kemenperin:

Penyusunan perjanjian internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perjanjian internasional.

- ~~(3) Dalam penyusunan perjanjian internasional terkait komitmen Pengadaan, Pemerintah harus melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan paling sedikit mempertimbangkan ketentuan mengenai:~~

- ~~a. alih teknologi atau transfer pengetahuan;
b. penggunaan tenaga ahli atau tenaga teknis nasional;
c. investasi; dan
d. penggunaan produk dalam negeri.~~

Dalam menyusun komitmen Pengadaan dalam perjanjian internasional, Pemerintah harus mempertimbangkan ketentuan peraturan perundang-undangan paling sedikit terkait dengan:

- a. penggunaan tenaga ahli atau tenaga teknis nasional;
b. penggunaan produk dalam negeri;
c. alih teknologi atau transfer pengetahuan; dan
d. investasi.

Alt.

~~Dalam penyusunan perjanjian internasional terkait komitmen Pengadaan, Pemerintah harus melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait Pengadaan yang mencantumkan mengenai:~~

- ~~a. alih teknologi atau transfer pengetahuan;
b. penggunaan tenaga ahli atau tenaga teknis nasional;
c. investasi; dan/atau
d. penggunaan produk dalam negeri.~~

BAB VII

TRANSFORMASI DIGITAL PENGADAAN

Bagian Kesatu
Sistem Pengadaan Digital

Pasal 23

- (1) Penyelenggaraan Pengadaan menggunakan sistem Pengadaan digital.

- (2) ~~Sistem Pengadaan digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan, diselenggarakan, dan/atau dikembangkan oleh lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang Pengadaan.~~

~~Alt.~~

Sistem Pengadaan digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan, diselenggarakan, dan/atau dikembangkan oleh Pemerintah Pusat.

Penjelasan:

Sistem Pengadaan digital merupakan bagian dari pelaksanaan arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik.

(disepakati 26/07/23)

- (3) Sistem Pengadaan digital sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib digunakan oleh Pengguna dan Penyelenggara Pengadaan yang ditunjuk oleh Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a angka 1, dan angka 3 sampai dengan angka 8.
- (4) Pengguna selain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menggunakan sistem Pengadaan digital sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau sistem Pengadaan digital yang dibuat dan dikembangkan sendiri dan/atau sistem Pengadaan digital yang dikembangkan dan/atau dikelola oleh pihak lain.

Alt.

Pengguna selain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan:

- a. sistem Pengadaan digital yang dikelola sendiri;
- b. sistem Pengadaan digital yang dikembangkan oleh Pemerintah Pusat; dan/atau
- c. sistem Pengadaan digital yang dikelola oleh pihak lain.

Akan diberikan Penjelasan huruf a, b, c:

Yang dimaksud dengan “dikelola sendiri” antara lain membuat dan mengembangkan sistem secara mandiri.

Yang dimaksud dengan “dikelola oleh pihak lain” antara lain membuat, mengembangkan, dan/atau mengelola sistem.

Yang dimaksud dengan “pihak lain” adalah orang perseorangan atau badan usaha.

(disepakati 27/07/23)

- (5) Sistem Pengadaan digital yang digunakan/dikembangkan oleh Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan/atau sistem elektronik lain yang memiliki keterkaitan dengan Pengadaan wajib diintegrasikan dan/atau memiliki interoperabilitas data dengan sistem Pengadaan digital sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ~~kecuali Pengguna sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (-).~~

Catatan: Pending. Daftar data yang dibutuhkan akan disiapkan LKPP dan Kementerian BUMN.

Catatan:

~~Ayata (5) masih akan didiskusikan dengan Kementerian BUMN.~~

(6) Dalam hal Pengguna tidak dapat menggunakan sistem Pengadaan digital sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4), Pengguna dapat melakukan Pengadaan secara manual dan harus menyusun peta jalan menuju sistem Pengadaan digital.

~~(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan sistem Pengadaan digital sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang Pengadaan.~~

~~Alt.~~

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan sistem Pengadaan digital sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah. (disepakati 26/07/23)

(8) Pengguna yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) dikenai sanksi administratif berupa:

a. peringatan tertulis; dan/atau

b. pengurangan pemotongan pagu anggaran. (disepakati 26/07/23)

Catatan:

~~Akan disesuaikan wordingnya.~~

(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

(disepakati 26/07/23 masuk dalam PP)

Catatan: Setneg:

~~Berdasarkan UU-CK terkait kewenangan Menteri/Kepala Lembaga merupakan kewenangan eksekutif sehingga materi pengaturan mengenai hal tersebut (ayat (7)) disarankan untuk di drop, cukup diatur dalam PP atau Perpres.~~

~~Ayat (7) merupakan pasal pendelegasian, dan akan didelegasikan ke PP. Akan dirumuskan ulang.~~

Bagian Kedua Ketiga Standardisasi Data Pengadaan

Pasal 24

(1) Dalam pengembangan sistem Pengadaan digital dilakukan standardisasi data Pengadaan.

(2) Standardisasi data Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap data yang dihasilkan dalam sistem Pengadaan digital yang dikembangkan oleh lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang Pengadaan dan sistem Pengadaan digital yang dikembangkan oleh Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4).

Standardisasi data Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap data yang dihasilkan dalam sistem Pengadaan digital yang dikembangkan oleh Pemerintah Pusat dan sistem Pengadaan digital yang dikembangkan oleh Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4).

Catatan:

~~Akan dikonfirmasi ke KemenPAN RB dan disesuaikan dengan masukan Setneg terkait pendelegasian ke PP.~~

- (3) Data yang dihasilkan dalam sistem Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit berupa data identitas dan transaksi Pengguna, Penyelenggara Pengadaan, dan Penyedia.
- (4) ~~Standardisasi data Pengadaan dilaksanakan melalui klasifikasi, kodefikasi, penentuan nomenklatur data Barang dan Jasa, serta pemenuhan standar data sesuai~~ dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan lebih lanjut mengenai Standardisasi data Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah. (disepakati 13/7/23)

Catatan: standardisasi data perlu didetailkan lagi oleh LKPP. untuk Kementerian BUMN akan minta arahan kepada pimpinan termasuk BUMN. (27/07/23)

Bagian **Ketiga** Keempat Integrasi Data Pengadaan

Pasal 25

- (1) ~~Integrasi data Pengadaan dilakukan dengan menghubungkan atau mengombinasikan data yang dihasilkan sistem Pengadaan digital yang dikembangkan oleh lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang Pengadaan, sistem Pengadaan digital lain yang digunakan atau dikembangkan oleh Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) dan sistem elektronik lain yang memiliki keterkaitan dengan Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (5).~~

Integrasi data Pengadaan dilakukan dengan menghubungkan atau mengombinasikan data yang dihasilkan sistem Pengadaan digital yang dikembangkan oleh Pemerintah Pusat, sistem Pengadaan digital lain yang digunakan atau dikembangkan oleh Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) dan sistem elektronik lain yang memiliki keterkaitan dengan Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (5).

(disepakati 26/07/23)

- (2) Integrasi data Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap namun tidak terbatas pada:
 - a. data penyelenggaraan Pengadaan;
 - b. data perpajakan Penyedia untuk mengetahui ~~klasifikasi besaran usaha~~ kriteria Penyedia terkait

dengan pemberian fasilitasi bagi Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan/atau Koperasi;

~~catatan:~~

~~akan didiskusikan bilateral LKPP dengan Ditjen Pajak Kementerian Keuangan (Inpres 2 Tahun 2022 angka 16)~~

~~(disepakati, 14/7/23)~~

- c. data penganggaran untuk mengetahui pemetaan kebutuhan belanja Pengguna; dan
 - d. data pemilik manfaat Penyedia, dengan tujuan untuk memastikan bahwa orang yang menjadi pengurus dari suatu badan usaha/badan hukum yang menjadi Penyedia, tidak merangkap sebagai pemilik dan/atau pengurus di badan usaha/badan hukum Penyedia yang lain, untuk menghindari adanya praktik usaha yang tidak sehat dan penghindaran dari sanksi daftar hitam; dan
 - e. data ketersediaan produk dalam negeri untuk mengetahui pemetaan permintaan dan penawaran atas kebutuhan Barang dan Jasa dalam Pengadaan.
- (3) Integrasi data Pengadaan bertujuan untuk menghasilkan data yang akan digunakan untuk namun tidak terbatas pada:
- a. ~~memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi Pengguna dalam rangka mendukung perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, serta pengendalian Pengadaan dan pembangunan nasional;~~ **mewujudkan ketersediaan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Pengguna;**
 - b. ~~mewujudkan ketersediaan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Pengguna;~~ **memberikan acuan bagi Pengguna dalam rangka mendukung perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, serta pengendalian Pengadaan dan pembangunan nasional;**
 - c. mendorong keterbukaan dan transparansi Data; dan
 - d. mendukung sistem statistik nasional **sesuai dengan ketentuan** peraturan perundang-undangan.

Catatan:

Kementerian BUMN dan BI mengusulkan pengecualian untuk BUMN dan BI sama seperti dalam Pasal 16.

(disepakati, dengan catatan, 13/7/23)

Bagian Keempat Pendelegasian Transformasi Digital Pengadaan

Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai transformasi digital Pengadaan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

(disepakati, 13/7/23)

BAB VIII
PENYELESAIAN SENGKETA DALAM PENGADAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 27

- (1) ~~Dalam hal terjadi sengketa dalam Pengadaan, penyelesaian sengketa dilakukan secara terpisah pada setiap tahapan.~~
- (2) ~~Tahapan penyelesaian sengketa dalam Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:~~
Penyelesaian sengketa dalam tahapan Pengadaan terdiri atas:
 - a. penyelesaian sengketa prakontrak; dan
 - b. penyelesaian sengketa pelaksanaan kontrak.(disepakati 14/7/23)

Bagian Kedua Kesatu
Penyelesaian Sengketa Prakontrak

Pasal 28

- (1) ~~Penyelesaian sengketa prakontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a dilaksanakan sebelum ditetapkannya Penyedia melalui upaya administratif terhadap penetapan hasil Pengadaan.~~
Penyelesaian sengketa prakontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a dilaksanakan sebelum ditandatangani kontrak.
- (2) Upaya administrasi administratif dalam penyelesaian sengketa prakontrak pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. sanggahan; dan
 - b. keberatan atas jawaban sanggahan.Alt:
Upaya administratif dalam penyelesaian sengketa prakontrak pada ayat (1) berupa sanggahan.
(Ayat 2A)
Dalam hal Penyedia tidak menerima jawaban sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penyedia dapat mengajukan keberatan atas jawaban sanggahan.
- (3) Penyelenggara Pengadaan dalam menjawab sanggahan yang diajukan Penyedia menyelenggarakan forum penyelesaian permasalahan Pengadaan bersifat *ad hoc*, yang melibatkan pemangku kepentingan dan pihak lain yang dibutuhkan.
- (4) Forum penyelesaian permasalahan Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas memberikan rekomendasi kepada Penyelenggara Pengadaan dalam menjawab sanggahan.
Catatan:
LKPP akan menyempurnakan rumusan yang menjelaskan rekomendasi bersifat mengikat.
- (5) Penyedia dapat mengajukan keberatan atas jawaban sanggahan kepada:

- a. lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang Pengadaan untuk Pengadaan yang dilakukan oleh Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a angka 1 dan angka 3 sampai dengan angka 8;
a. Pemerintah Pusat untuk Pengadaan yang dilakukan oleh Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a angka 1 dan angka 3 sampai dengan angka 8;
atau
- b. Pengguna atau pihak lain yang ditetapkan Pengguna untuk Pengadaan yang dilakukan oleh Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a angka 2, huruf b, dan huruf c. dan huruf d.
- (6) Keputusan jawaban keberatan atas jawaban sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bersifat final dan mengikat.
- (7) Penyedia yang mengajukan keberatan atas jawaban sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disertai dengan jaminan.
- Catatan:**
LKPP akan memberikan penjelasan untuk ayat (7).
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian sengketa Pengadaan diatur dalam Peraturan Pemerintah.
- (9) Ketentuan Penyelesaian sengketa pra kontrak pengadaan barang dan jasa dikecualikan bagi Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 atau Pasal 16 ... sesuai dengan mekanisme bisnis.
- (10) Dalam hal Penyedia tidak menerima keputusan atas keberatan yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, Penyedia dapat menempuh upaya hukum melalui pengadilan tata usaha negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (11) Dalam hal Penyedia tidak menerima keputusan atas keberatan yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, Penyedia dapat menempuh upaya hukum melalui pengadilan negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (12) Pengadilan tata usaha negara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (7) baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa prakontrak dalam Pengadaan jika seluruh upaya administratif administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah digunakan.

(disepakati 14/7/23)

Catatan:

Kementerian BUMN dan BI mengusulkan pengecualian untuk BUMN dan BI sama seperti dalam Pasal 16.

Bagian Ketiga Kedua Penyelesaian Sengketa Pelaksanaan Kontrak

Pasal 29

- (1) Penyelesaian sengketa pelaksanaan kontrak diselesaikan dengan musyawarah untuk mencapai kemufakatan.

- (2) Dalam hal musyawarah para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat tercapai suatu kemufakatan, maka:
- a. para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang tertuang dalam kontrak, dengan alternatif berupa:
 1. mediasi;
 2. konsiliasi; dan/atau
 3. arbitrase,
atau
 - b. Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a angka 2, huruf b, huruf c, dan huruf d dapat menyelesaikan sengketa pelaksanaan kontrak melalui pengadilan.
- (3) Selain upaya penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, para pihak dapat membentuk dewan sengketa.
- (4) Dalam hal upaya penyelesaian sengketa tidak tercantum dalam kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, para pihak yang bersengketa membuat suatu persetujuan tertulis mengenai tata cara penyelesaian sengketa yang dipilih.
- ~~(5) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilakukan oleh lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang Pengadaan.~~
Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat.
- (6) Dewan sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk oleh para pihak sejak awal pelaksanaan kontrak yang bertugas untuk mencegah dan menyelesaikan dalam hal terjadi sengketa untuk Pengadaan dengan nominal nilai kontrak tertentu.
- (7) Pembentukan dewan sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memenuhi ketentuan:
- a. keanggotaan dewan sengketa didasarkan pada prinsip profesionalitas; dan
 - b. anggota dewan sengketa bukan merupakan bagian dari salah satu pihak.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai nominal nilai kontrak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan pembentukan serta tata kerja dewan sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur dalam Peraturan Pemerintah. (disepakati 26/07/23)
- (9) Ketentuan Penyelesaian sengketa pelaksanaan kontrak pengadaan barang dan jasa dikecualikan bagi Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 atau Pasal 16 sesuai dengan mekanisme bisnis.
(disepakati 27/7/23)

BAB IX
PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENGADAAN

Pasal 30

- (1) Peran serta masyarakat dalam Pengadaan dilaksanakan melalui:
 - a. pemantauan atas penyelenggaraan Pengadaan; dan/atau
 - b. keikutsertaan dalam penyusunan kebijakan Pengadaan.
- (2) Pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan cara:
 - a. mengakses informasi dan keterangan terkait dengan kegiatan Pengadaan yang berdampak pada kepentingan masyarakat;
 - b. melakukan pengaduan terkait kegiatan Pengadaan yang terdapat dugaan penyimpangan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. memberikan masukan kepada Pemerintah ~~atau Pemerintah Daerah~~ dalam perumusan kebijakan Pengadaan.
- (3) Pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara sukarela dan tanpa meminta imbalan dalam bentuk apapun.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
- (5) **Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 atau Pasal 16 ditetapkan oleh Pengguna.**
(disepakati 27/7/23)

Pasal 31

- (1) Pengaduan terkait kegiatan Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf b dapat diajukan oleh warga masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pihak yang melakukan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyertakan bukti terhadap dugaan penyimpangan dalam tahapan Pengadaan.
- (3) Pengaduan diajukan kepada satuan kerja atau unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pengawasan internal pada kelembagaan Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (4) ~~Pengaduan yang diajukan oleh warga masyarakat dijawab oleh satuan kerja atau unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (3).~~
Satuan kerja atau unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan penelaahan atas Pengaduan yang diajukan oleh masyarakat.

- (5) Jawaban atas pengaduan yang diajukan oleh warga masyarakat dapat berupa:
- dalam hal berdasarkan hasil penelaahan satuan kerja atau unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak terdapat penyimpangan, maka pengaduan dinyatakan selesai;
 - dalam hal berdasarkan hasil penelaahan satuan kerja atau unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdapat penyimpangan, maka hasil penelaahan diteruskan kepada pimpinan Pengguna yang terkait untuk dilakukan pengendalian berupa pemberian tindakan korektif;
 - dalam hal berdasarkan hasil penelaahan satuan kerja atau unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdapat **dugaan** bukti permulaan yang cukup adanya tindak pidana, maladministrasi, praktik monopoli, atau persaingan usaha tidak sehat, maka hasil penelaahan dituangkan dalam rekomendasi kepada aparat penegak hukum atau lembaga yang berwenang untuk melakukan upaya tindak lanjut.

Hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), menjadi dasar bagi Satuan kerja atau unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pengawasan internal untuk:

- menyampaikan kepada masyarakat bahwa pengaduan dianggap selesai dalam hal tidak terdapat penyimpangan;
 - meneruskan kepada pimpinan Pengguna yang terkait untuk dilakukan pengendalian berupa pemberian tindakan korektif dalam hal terdapat penyimpangan; dan/atau
 - menuangkan dalam rekomendasi kepada aparat penegak hukum atau lembaga yang berwenang untuk melakukan upaya tindak lanjut dalam hal terdapat **dugaan yang cukup adanya tindak pidana, maladministrasi, atau persaingan usaha tidak sehat.**
- (6) Aparat penegak hukum atau lembaga yang berwenang melakukan upaya tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c setelah mendapatkan rekomendasi dari satuan kerja atau unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pengawasan internal.
- Aparat penegak hukum atau lembaga yang berwenang melakukan upaya tindak lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah mendapatkan rekomendasi dari satuan kerja atau unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c.
- (7) Dalam hal aparat penegak hukum atau lembaga yang berwenang menerima pengaduan dalam Pengadaan yang disampaikan oleh warga masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), aparat penegak hukum atau lembaga yang berwenang meneruskan aduan kepada

satuan kerja atau unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pengawasan internal untuk mendapatkan jawaban atas pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

- (8) ~~Dalam hal terdapat temuan kerugian negara dalam Pengadaan, upaya penegakan hukum dilakukan dengan tujuan untuk memulihkan kerugian negara.~~
Dalam hal terdapat temuan kerugian negara dalam pengadaan, tindak lanjut hasil pemeriksaan dilakukan dengan tujuan memulihkan kerugian negara.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

(disepakati 18/7/23)

Pasal 31A

Ketentuan mengenai peran serta masyarakat dalam pengadaan barang dan jasa tidak berlaku bagi Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 16.

BAB IXA

KETENTUAN PENGECUALIAN

PASAL 33A

Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Publik bagi Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan memperhatikan ketentuan:

1. Prinsip dan Tujuan;
2. Penggunaan Produk Dalam Negeri;
3. Persaingan usaha sehat;
4. Fasilitasi Usaha Mikro dan Usaha Kecil;
5. Inovasi Pengadaan; dan
6. Transformasi Digital Pengadaan, sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

~~Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang Pengadaan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tetap menjalankan tugas, fungsi, dan wewenangnya, serta melakukan penyesuaian berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini.~~

(disepakati 26/7/23)

Pasal 33

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, kontrak Pengadaan yang telah ditandatangani berdasarkan peraturan perundang-undangan sebelum berlakunya Undang-Undang

ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu kontrak.

(disepakati 18/7/23)

Pasal 34

(1) Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pengadaan wajib disesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini paling lama 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.

(disepakati 18/7/23)

(2) ~~Ketentuan Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, huruf c, dan huruf d yang mengatur mengenai Pengadaan wajib disesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini paling lama 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.~~

Ketentuan mengenai penyelenggaraan Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5) huruf a, huruf b, dan huruf c wajib disesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini paling lama 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.

(disepakati 27/7/2023)

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

a. ~~seluruh~~ **semua** peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pengadaan dinyatakan **masih** tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan **ketentuan dalam** Undang-Undang ini;

b. ~~seluruh~~ **semua** ketentuan Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, huruf c, dan huruf d yang mengatur mengenai Pengadaan dinyatakan **masih** tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan **ketentuan dalam** Undang-Undang ini.

Pasal 36

Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini **harus** ~~wajib~~ ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun **terhitung** sejak diundangkannya Undang-Undang ini **diundangkan**.

(disepakati 18/7/23)

Pasal 37

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

(disepakati 18/7/23)

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal _____

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal _____

MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

PRATIKNO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ____ NOMOR ____

HPP 11 - 280723

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ___ TAHUN ____

TENTANG

PENGADAAN BARANG DAN JASA PUBLIK

I. UMUM

Pengadaan Barang dan Jasa Publik memiliki peranan yang strategis dalam memenuhi kebutuhan penyelenggaraan negara, terutama dalam rangka menggerakkan roda perekonomian untuk meningkatkan perekonomian nasional guna mencapai tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pengadaan Barang dan Jasa Publik juga berperan penting dalam rangka peningkatan pelayanan publik yang mendukung tercapainya tujuan pembangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan memperhatikan peran strategis tersebut, penyelenggaraan Pengadaan Barang dan Jasa Publik harus dilandasi dasar hukum yang kuat untuk memberikan kepastian hukum keadilan, dan kemanfaatan, serta menjamin terlaksananya Pengadaan Barang dan Jasa Publik yang efisien, efektif, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan, maka dari itu diperlukan adanya landasan pengaturan di level Undang-Undang yang dapat memberikan aturan umum Pengadaan Barang dan Jasa yang menjadi dasar dan rujukan pengaturan penyelenggaraan Pengadaan Barang dan Jasa yang bersifat sektoral.

Kehadiran pengaturan Pengadaan Barang dan Jasa di level Undang-Undang menjadi penting untuk menciptakan keselarasan dalam penyelenggaraan Pengadaan Barang dan Jasa, tidak hanya pada cabang kekuasaan eksekutif, tetapi juga pada cabang kekuasaan negara lain, badan usaha yang modalnya berasal dari kekayaan negara atau daerah yang dipisahkan, sampai dengan badan usaha swasta yang pembiayaannya berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau pekerjaannya dilakukan melalui pola kerja sama antara Pemerintah atau Pemerintah Daerah dengan badan usaha swasta. Hal ini tidak terlepas dari peran strategis Pengadaan Barang dan Jasa Publik untuk dapat memenuhi kebutuhan vital dalam penyelenggaraan negara.

Undang-Undang tentang Pengadaan Barang dan Jasa Publik juga diharapkan dapat memberikan nilai manfaat yang sebesar-besarnya dan berkontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri, serta peran Usaha Kecil, Usaha Mikro, dan Koperasi dalam Pengadaan, sehingga dapat mendorong adanya pembangunan yang berkelanjutan. Kehadiran Undang-Undang tentang Pengadaan Barang dan Jasa Publik diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum bagi produk dalam negeri dan kepada Usaha Kecil, Usaha

Mikro, dan Koperasi dalam Pengadaan, sehingga dapat mendorong peningkatan kualitas Barang dan Jasa yang dihasilkan, serta mampu bersaing dengan Barang impor dan Jasa luar negeri. Selain itu, kehadiran Undang-Undang tentang Pengadaan Barang dan Jasa Publik diharapkan dapat pula mendorong adanya transformasi digital pada sektor Pengadaan, sehingga penyelenggaraan Pengadaan Barang dan Jasa Publik dapat berjalan lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Undang-Undang tentang Pengadaan Barang dan Jasa Publik sebagai landasan hukum di level Undang-Undang dapat pula mendorong penguatan industri domestik, percepatan pengembangan teknologi dan inovasi, sehingga diharapkan dapat mengakselerasi pencapaian target pembangunan lainnya.

Pokok-pokok pengaturan dalam Undang-Undang tentang Pengadaan Barang dan Jasa Publik meliputi prinsip, tujuan, dan larangan dalam Pengadaan, Barang dan Jasa Publik, Pengguna Barang dan Jasa Publik, Pelaku Usaha yang mengikuti Pengadaan, penyelenggaraan Pengadaan Barang dan Jasa yang meliputi tahapan Pengadaan, inovasi Pengadaan, Pengadaan internasional, digitalisasi Pengadaan, penyelesaian sengketa Pengadaan, dan peran serta masyarakat dalam Pengadaan. Pengaturan dalam Undang-Undang tentang Pengadaan Barang dan Jasa Publik ini diharapkan dapat menjawab berbagai tantangan dan perkembangan dalam Pengadaan Barang dan Jasa, sehingga dapat menjadi instrumen hukum yang efektif dalam rangka pengembangan Pengadaan Barang dan Jasa Publik guna mencapai tujuan pembangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Catatan: menyesuaikan hal-hal pokok yang ada dalam konsiderans menimbang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan prinsip “efektivitas” adalah bahwa Pengadaan harus didasarkan pada kebutuhan yang telah ditetapkan dan sasaran yang ingin dicapai, serta dapat memberikan manfaat yang tinggi sesuai dengan kebutuhan dan sasaran dimaksud.

Huruf b

Yang dimaksud dengan prinsip “efisiensi” adalah bahwa Pengadaan harus diusahakan dengan dana, daya, dan waktu yang terbatas untuk mewujudkan sasaran yang ditetapkan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan prinsip “transparansi” adalah bahwa Penyedia Barang dan Jasa Publik harus dapat dengan mudah mengakses dan memperoleh informasi mengenai Pengadaan, antara lain terkait persyaratan, prosedur, jenis Barang dan Jasa yang dibutuhkan, serta penetapan Penyedia Barang dan Jasa Publik.

Huruf d

Yang dimaksud dengan prinsip “keterbukaan” adalah memberikan kesempatan kepada semua Penyedia Barang dan Jasa Publik yang berkompeten dan memenuhi persyaratan atau kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas untuk mengikuti Pengadaan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan prinsip “persaingan” adalah bahwa Pengadaan dilakukan melalui persaingan usaha yang sehat di antara Penyedia Barang dan Jasa Publik yang setara dan memenuhi syarat atau kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan prinsip “keadilan” adalah bahwa penyelenggaraan Pengadaan harus memberikan perlakuan sama bagi seluruh Penyedia Barang dan Jasa, namun juga tidak menutup adanya perlakuan khusus yang dibutuhkan untuk mendorong perkembangan usaha dari pihak dengan posisi tawar yang lemah.

Huruf g

Yang dimaksud dengan prinsip “akuntabilitas” adalah bahwa proses dan hasil Pengadaan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Pasal 4

~~Cukup jelas.~~

Huruf a

Yang dimaksud dengan “nilai manfaat uang” merupakan elemen nilai manfaat uang menjadi aspek utama dalam Pengadaan pemerintah dengan mengaitkan nilai uang yang dianggarkan dengan ekonomi, efektivitas, dan efisiensi dari suatu produk layanan dan proses. Indikator untuk nilai manfaat uang dilaksanakan dengan membandingkan antara biaya yang dikeluarkan sebagai input terhadap nilai output dan penilaian kualitatif serta penilaian kuantitatif atas cara penggunaan dan pengelolaan sumber daya yang terlibat.

Adanya nilai manfaat uang tersebut juga berperan sebagai salah satu indikator agar proses Pengadaan publik yang dikeluarkan menggunakan anggaran publik juga menimbulkan semacam investasi sosial dan lingkungan sesuai dengan tujuan penyelenggaraan pemerintahan. Maksud dari hal tersebut adalah bahwasanya proses Pengadaan publik tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa dari Pengguna sebagai pihak yang membutuhkan saja, tetapi juga menciptakan dampak positif bagi masyarakat beserta lingkungan misalnya dengan adanya belanja pemerintah kemudian akan menciptakan lapangan

pekerjaan baru bagi masyarakat dan secara tidak langsung mengurangi angka pengangguran.

Catatan:

frasa “dampak positif” akan dicari padanan katanya.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf f-h

Yang dimaksud dengan “industri kreatif” merupakan Industri yang mentransformasi dan memanfaatkan kreativitas, keterampilan, dan kekayaan intelektual untuk menghasilkan barang dan jasa. (penjelasan pasal 43 UU 3/2014 tentang Perindustrian)

Alt

Yang dimaksud dengan “ekonomi kreatif” adalah perwujudan nilai tambah dari kekayaan intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi. (Pasal 1 angka 1 UU 24/2019 tentang Ekonomi Kreatif).

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Semua Pihak” adalah Pengguna, penyelenggara, Pelaku Usaha, dan Penyedia.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” antara lain dalam pencetakan uang rupiah, sistem transfer dana internasional, penugasan khusus dari pemerintah, serta untuk menghasilkan barang dan jasa yang berkualitas dan kompetitif. (27/07/23)

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “tidak terdapat Jasa dalam negeri sesuai kebutuhan” dalam negeri adalah:

1. tidak ada Penyedia Jasa di dalam negeri; atau
2. Penyedia Jasa dalam negeri tersedia namun tidak mampu/tidak berminat mengikuti Pengadaan.

Huruf d

Yang dimaksud “keadaan tertentu” misalnya terkait dengan Pengadaan di Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 10 (merupakan Penjelasan Pasal 9)

Huruf a

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Yang dimaksud dengan “lembaga negara yang dibentuk dengan Undang-Undang Dasar atau undang-undang yang tidak menggunakan dana anggaran pendapatan dan belanja negara” contohnya adalah Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Yang dimaksud dengan “alat negara” adalah Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Badan Intelijen Negara.

Angka 7

Cukup jelas.

Angka 8

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

~~Cukup jelas.~~

Termasuk badan usaha swasta sebagai badan usaha pelaksana dalam proyek kerja sama pemerintah.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 11 Menjadi Pasal 10

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

~~Cukup jelas.~~

Yang dimaksud dengan "pembinaan" adalah kegiatan Pengguna untuk meningkatkan kompetensi Penyedia dalam Pengadaan, antara lain memberikan saran perbaikan dan melakukan penilaian.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Lihat penjelasan Pasal 5 ayat (6) huruf h.

~~Yang dimaksud dengan “sanksi daftar hitam” adalah sanksi yang diberikan kepada Penyedia berupa larangan untuk mengikuti Pengadaan dalam jangka waktu tertentu.~~

~~Cat.~~

~~merupakan penjelasan Pasal 10 huruf d, dipindah ke penjelasan Pasal 5 ayat (5).~~

(disepakati 21/7/23)

Pasal 12 Menjadi Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum”, contohnya adalah perseroan terbatas, koperasi, persekutuan komanditer (*commanditaire vennotschap*), persekutuan firma

(*venootschap onder firma*), dan persekutuan perdata (*maatschap*).

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas. (penjelasan Pasal 12)

Pasal 14

Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Yang dimaksud dengan “pemberian insentif” contohnya adalah berupa pemberian uang muka lebih besar dan insentif perpajakan.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Huruf a
Yang dimaksud dengan "perencanaan Pengadaan" adalah dimulai dari identifikasi kebutuhan sampai

dengan diumumkannya dokumen perencanaan Pengadaan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "pelaksanaan Pengadaan" adalah dimulai dari pemilihan Penyedia atau pelaksana swakelola sampai dengan serah terima pekerjaan dari Penyedia kepada Pengguna.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

~~Cukup jelas.~~

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "Barang dan Jasa yang berkelanjutan" adalah Barang dan Jasa yang memperhatikan aspek-aspek, antara lain lingkungan, sosial, ekonomi, dan/atau institusional, dengan uraian sebagai berikut:

- a. aspek lingkungan meliputi pengurangan dampak negatif terhadap kesehatan, kualitas udara, kualitas tanah, kualitas air, dan menggunakan sumber daya alam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan aspek lingkungan dituangkan dalam spesifikasi teknis dengan menggunakan Produk Ramah Lingkungan Hidup atau kriteria teknis yang mempertimbangkan aspek lingkungan termasuk standar industri hijau;
- b. aspek sosial meliputi kepastian kondisi kerja yang adil, tidak mempekerjakan anak, pemberdayaan komunitas/usaha lokal, kesetaraan dan keberagaman, serta remunerasi/upah, jaminan kesehatan dan keselamatan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. aspek ekonomi meliputi penerapan/pencapaian value for money, pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil,

dan koperasi, serta pemberdayaan Produk Dalam Negeri; dan/atau

d. aspek institusional meliputi tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*), etika bisnis, dan persaingan usaha yang sehat.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

...

Catatan:

Penjelasan Pasal 21 ayat (4) akan dirumuskan LKPP (ruang lingkup yang akan diatur dalam PP).

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “perjanjian internasional” adalah perjanjian, dalam bentuk dan nama tertentu, yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” antara lain dalam pencetakan uang rupiah, sistem transfer dana internasional, penugasan khusus dari pemerintah, serta untuk menghasilkan barang dan jasa yang berkualitas dan kompetitif. (27/07/23)

Catatan: akan disempurnakan drafting

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Alt. Kemenlu

Pasal 22

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud “keadaan tertentu” contohnya adalah dalam pencetakan uang rupiah dan sistem transfer dana internasional. (kata “contohnya” dicoret. Kemenperin akan mengusulkan draft penjelasan)

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 22A

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “perjanjian internasional” adalah perjanjian, dalam bentuk dan nama tertentu, yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik.

Perjanjian internasional termasuk antara lain pinjaman hibah luar negeri.

Yang dimaksud dengan “organisasi internasional” adalah organisasi antara pemerintah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “interoperabilitas data” adalah kemampuan data untuk dibagi pakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 24

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud “standar data” adalah yang mendasari data tertentu, antara lain meliputi ide yang mendasari data dan tujuan data tersebut diproduksi, definisi, penggolongan data secara sistematis ke dalam kelompok atau kategori berdasarkan kriteria yang ditetapkan, unit yang digunakan dalam pengukuran jumlah, kadar, atau cakupan, dan besaran tertentu dalam data yang digunakan sebagai standar untuk mengukur atau menakar sebagai sebuah keseluruhan.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26 Pasal 27

Cukup jelas.

Huruf a

Yang dimaksud dengan “prakontrak” adalah ...

Huruf b

Cukup jelas.

Cat.

LKPP akan merumuskan penjelasan huruf a.

Pasal 27 Pasal 28

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “penetapan hasil Pengadaan” antara lain berupa dokumen pemilihan, proses Pengadaan, penetapan prakualifikasi, dan penetapan hasil pemilihan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “forum penyelesaian permasalahan Pengadaan” antara lain dapat berupa *clearing house*. Tidak ada keharusan untuk membentuk suatu unit kerja baru untuk melaksanakan forum penyelesaian permasalahan Pengadaan, namun dapat berupa penyediaan mekanisme penyelesaian sengketa yang ditetapkan Pengguna dengan melibatkan pihak lain, selain kelompok kerja Pengadaan.

Catatan:

LKPP akan menyempurnakan penjelasan ayat (3).

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)
Cukup jelas.

Pasal 28 **Pasal 29**

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Angka 1

Yang dimaksud dengan “mediasi” adalah penyelesaian sengketa kontrak Pengadaan di luar peradilan umum melalui proses perundingan kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan yang dibantu oleh mediator.

Angka 2

Yang dimaksud dengan “konsiliasi” adalah penyelesaian sengketa kontrak Pengadaan di luar peradilan umum melalui proses perundingan kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan yang dibantu oleh konsiliator.

Angka 3

Yang dimaksud dengan “arbitrase” adalah cara penyelesaian sengketa kontrak Pengadaan di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “dewan sengketa” adalah perorangan atau tim yang dibentuk berdasarkan kesepakatan para pihak sejak awal pelaksanaan kontrak untuk mencegah dan menyelesaikan sengketa.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “masyarakat” meliputi warga negara maupun penduduk, baik orang perseorangan, kelompok maupun badan hukum.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Yang dimaksud dengan “lembaga yang berwenang” misalnya Komisi Pengawas Persaingan Usaha mengenai praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, atau Ombudsman Republik Indonesia mengenai maladministrasi.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Ayat (8)
Yang dimaksud “kerugian negara” adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

Ayat (9)
Cukup jelas.

Pasal 31 Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 32 Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR _____

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO

HPP 11 - 280723